



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai negeri sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- b. bahwa untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN . . .

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 14/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 24 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Faridah Anwar

LAMPIRAN: I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOORDINATOR
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Agus Salim, S.Pt	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
2.	Tedi Darmawan, S.Kom	Kasubbag Keuangan Umum & Logistik	Sekretaris
3.	Iwan Kurniawan, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Faridah Anwar, S.H	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
6.	Nabilla Zulffa Agassi, S.H	Fungsional Umum	Admin

Di tetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia, DENNY SAPUTRA



Faridah Anwar

LAMPIRAN: II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Faridah Anwar, S.H	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Tedi Darmawan, S.Kom	Kasubbag Keuangan Umum & Logistik	Sekretaris
3.	Mulya Hadinata, S.IP	Fungsional Umum	Anggota
4.	Nabilla Zulffa Agassi, S.H	Fungsional Umum	Anggota
5.	Afriza Sanjaya, S.IP	Fungsional Umum	Anggota
6.	Nur Akmala, S.E	Fungsional Umum	Anggota
7.	Hirmayadi Jailani, S.H	Fungsional Umum	Anggota
8.	Ahmad Alhidir, S.H	Fungsional Umum	Anggota
9.	Guntur Prasetyo, S.IP	Fungsional Umum	Anggota
10.	Achyar	Fungsional Umum	Anggota
11.	Ahmadi	Fungsional Umum	Anggota

Di tetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

DENNY SAPUTRA



Faridah Anwar

LAMPIRAN: III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

I. UPG Koordinator

1. UPG Koordinator berkedudukan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
2. UPG Koordinator bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
 - b. Menyampaikan laporan semesteran pengendalian Gratifikasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan surat menyurat dengan BPK atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi.
 - d. berkoordinasi dengan UPG yang terdapat pada unit kerja terkait secara berjenjang untuk melakukan sosialisasi internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan pengendalian Gratifikasi; -
 - e. berkoordinasi dengan UPG yang terdapat pada unit kerja terkait secara berjenjang untuk memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara atau milik Pelapor / penerima Gratifikasi;
 - f. berkoordinasi dengan UPG yang terdapat pada unit kerja terkait secara berjenjang untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan ketentuan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - g. melakukan reviu atas laporan penerimaan Gratifikasi; dan,
 - h. menentukan . . .

- h. menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait Kedinasan.

II. Tugas UPG

1. UPG bertugas:

- a. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai *management tool* bagi pimpinan;
- b. menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan pencatatan kelengkapan laporan Gratifikasi;
- c. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
- d. menyampaikan rekapitulasi laporan semesteran pengendalian masing-masing unit bersangkutan dengan melampirkan data/berkas yang terkait secara berjenjang kepada UPG Koordinator paling lambat tanggal 15 Juli untuk penyampaian Laporan Semester I dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk penyampaian Laporan Semester II;
- e. menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Koordinator atau BPK dalam hal penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
- f. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Koordinator atau BPK;
- g. melakukan koordinasi, dan konsultasi dengan UPG Koordinator dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; dan
- h. melindungi identitas Pelapor.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Faridah Anwar